



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 14/06.03/DPMPTSP/VIII/2024

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i ADHISTIE INDAHSAARI, SKM, M.KL tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "**PKBM KHASANAH BERTUAH NEGERI**"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :**
- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Memberikan Izin Kepada | : | ADHISTIE INDAHSAARI, SKM, M.KL |
| Nama | : | JL. JATI JABON PERUMAHAN ATAYA I BLOK D1-10 |
| Alamat | : | |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | YAYASAN KHASANAH BERTUAH NEGERI |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : | JL. KAYU JATI JABON PERUMAHAN ATHAYA I BLOK D1. 10 |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Binawidya / Binawidya |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | : | |
| Nama Lembaga | : | PKBM KHASANAH BERTUAH NEGERI |
| Alamat Lembaga | : | JL. KAYU JATI JABON PERUMAHAN ATHAYA I BLOK D1. 10 |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Binawidya / Binawidya |
| Jenis Pendidikan | : | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Layanan | : | PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), KELOMPOK
BELAJAR USAHA (KBU) |
| Nama Notaris | : | KEVIN ARDIAN, S.H., S.E., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : | 35 |
| Tanggal | : | 7 Juni 2024 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 26/06.06/DPMPTSP/VIII/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **ADHISTIE INDAHSAARI, SKM, M.KL** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM KHASANAH BERTUAH NEGERI"**
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama

Alamat

Nama Perusahaan/Yayasan

Alamat Perusahaan/Yayasan

Kelurahan/Kecamatan

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Kelurahan/Kecamatan

Jenis Pendidikan

Jenis Layanan

: **ADHISTIE INDAHSAARI, SKM, M.KL**

: **JL. JATI JABON PERUMAHAN ATAYA I BLOK D1-10**

: **YAYASAN KHASANAH BERTUAH NEGERI**

: **JL. KAYU JATI JABON PERUMAHAN ATHAYA I BLOK D1. 10**

: **Binawidya / Binawidya**

: **PKBM KHASANAH BERTUAH NEGERI**

: **JL. KAYU JATI JABON PERUMAHAN ATHAYA I BLOK D1. 10**

: **Binawidya / Binawidya**

: **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

: **PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),**

: **PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), KELOMPOK**

: **BELAJAR USAHA (KBU)**

Nama Notaris : **KEVIN ARDIAN, S.H., S.E., M.Kn**

No. Akte Notaris

Tanggal

: **35**

: **7 Juni 2024**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **28 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

: **a.n. WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



: **AKMAL KHAIRI, S.Th.L. M.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004